

**PENGARUH TRANSFER PRICING, CAPITAL INTENSITY DAN SALES
GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE**

Nova Gradisca Wirantika

Universitas Pamulang

novagradisca.15@gmail.com

Nurhayati

Universitas Pamulang

nurhayati2644@unpam.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect of transfer pricing, capital intensity, sales growth on tax avoidance. This research was conducted by analyzing the financial statements of companies in the consumer non-cyclical sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2019 to 2023. The sample used in this research was 10 consumer non-cyclical sector companies on the Indonesia Stock Exchange during the period 2019 to 2023 using the purposive sampling technique. The data used in this research are secondary data in the form of financial statements from each company that has been used as a research sample. The variables used in this research are Transfer Pricing as the first independent variable, Capital Intensity as the second independent variable, and Sales Growth as the third independent variable and Tax Avoidance as the dependent variable. The panel data regression method is used as the research methodology in this study. The analysis of the research results uses the help of EViews 13 Student Version Lite software. The results of the study show that the best model is the Fixed Effect Model (FEM). The results of this study indicate that Transfer Pricing partially affects Tax Avoidance, Capital Intensity partially affects Tax Avoidance, Sales Growth partially does not affect Tax Avoidance, and simultaneously Company Size, Capital Intensity, Sales Growth affect Tax Avoidance.

Keywords: Transfer pricing, Capital intensity, Sales growth and Tax avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing, capital intensity, sales growth* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan pada sektor consumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10

perusahaan sektor *consumer non cyclicals* di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2019 hingga tahun 2023 dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel purposive sampling. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Transfer Pricing* sebagai variabel bebas pertama, *Capital Intensity* sebagai variabel bebas kedua, dan *Sales Growth* sebagai variabel bebas ketiga serta *Tax Avoidance* sebagai variabel terikat. Metode regresi data panel digunakan sebagai metodologi penelitian pada penelitian ini. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat lunak *e-views 13 Student Version Lite*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Capital Intensity* secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Sales Growth* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dan secara simultan Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity*, *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kata Kunci : *Transfer pricing, Capital intensity, Sales growth* dan *Tax avoidance*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pengeluaran adalah pajak. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur dan sektor lainnya. Tujuan pembangunan ini adalah meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu peningkatan kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan (Rusdiyanti & Nurhayati, 2024). Menurut (Purbowati, 2021), banyak perusahaan kurang menerima pemungutan pajak dari pemerintah dengan baik. Mereka beranggapan bahwa pajak mengurangi laba perusahaan, sehingga manajer perusahaan berupaya menekan pembayaran pajak serendah mungkin. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya untuk pembangunan negara. Perbedaan kepentingan antara pejabat pemerintah dan eksekutif perusahaan ini menjadi pemicu penerapan strategi *tax avoidance* oleh perusahaan. *Tax avoidance* melibatkan perencanaan pajak dengan mengurangi objek pajak yang menjadi dasar perpajakan, namun tetap berada dalam lingkup peraturan perpajakan. Praktik *tax avoidance* yang sah adalah yang tidak melibatkan pemalsuan informasi. Meskipun

secara umum *tax avoidance* dianggap legal, hal ini tetap dapat merugikan negara karena dapat mengurangi penerimaan pemerintah dari pajak. Di Indonesia, salah satu faktor yang mendukung praktik *tax avoidance* adalah sistem *self-assessment*, di mana pemerintah memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Bagi beberapa perusahaan, ini merupakan peluang yang baik untuk menghindari pajak. *Tax avoidance* adalah upaya untuk mengurangi kewajiban pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan pengecualian dan pengurangan pajak yang sah, atau menunda pembayaran pajak melalui transaksi yang tidak diatur oleh peraturan perpajakan. Salah satu metode *tax avoidance* yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak, asalkan masih berada dalam kerangka peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun *tax avoidance* dianggap legal, pemerintah tetap tidak mendukung praktik tersebut (Rusdiyanti & Nurhayati, 2024). Terdapat fenomena kasus *Tax avoidance* yang terjadi di Indonesia, Salah satu kasus *tax avoidance* yang muncul saat ini adalah *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. Menurut berita yang dikutip dari www.tirto.id pada Juli 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan batu bara PT. Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam laporan yang dirilis 4 Juli lalu, Global Witness menguraikan bagaimana Adaro mengurangi jumlah pajak yang seharusnya mereka bayarkan di Indonesia. Global Witness menyebut sejak 2009 hingga 2017, Adaro membayar pajak US\$125 juta lebih rendah kepada pemerintah Indonesia. Polanya melalui anak perusahaan Adaro di Singapura yaitu *Coaltrade Services International*, ADARO memindahkan sejumlah besar uangnya melalui suaka pajak. Global Witness mendapatkan temuan itu setelah menginvestigasi laporan keuangan *Coaltrade*. *Global Witness* menemukan, nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* untuk transaksi di setiap negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat. Dari rata-rata tahunan US\$4 juta 5 sebelum 2009, meningkat menjadi US\$55 juta dari 2009 sampai 2017. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan *Coaltrade* di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak

dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Padahal seharusnya keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batubara Adaro, dikenakan tingkat pajak lebih tinggi di Indonesia yaitu sebesar 50%. Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk, Garibaldi Thohir sendiri membantah tuduhan Global Witness. *Coaltrade Services* disebutnya memang bertugas memasarkan batubara di pasar internasional. Dan segala informasi perpajakan yang terafiliasi dengan *Coaltrade Services International Pte.Ltd*, sudah tertera dalam situs resmi Perseroan dan otoritas BEI sebagai regulator. Dari fenomena diatas dapat menjelaskan bahwa walaupun *tax avoidance* secara literal tidak melanggar hukum, semua pihak sepakat bahwa yang namanya *tax avoidance* merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* secara langsung yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. (Dikutip dari pajak.go.id yang diakses pada tanggal 15 Maret 2017). Praktik *tax avoidance* secara legal tidak melanggar ketentuan perpajakan yaitu hanya memanfaatkan celah ketentuan perpajakan disuatu negara, namun *tax avoidance* secara legal tetap memberikan dampak bagi negara dan hal ini cukup memberikan efek. Hal tersebut dapat memengaruhi negara yaitu rendahnya penerimaan pajak yang sudah disusun oleh pemerintah tidak sesuai dengan anggaran pendapatan negara yang semestinya sehingga anggaran pendapatan negara tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik. Dilihat dari perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan sebagai wajib pajak badan yaitu mengakibatkan perusahaan akan mencari cara untuk melakukan pengurangan pajak yang nantinya akan disetor ke kas negara (Cahyo & Napisah, 2023). *Tax avoidance* kerap terjadi karena adanya beberapa faktor, faktor pertama dalam pengambilan tindakan *tax avoidance* adalah *transfer pricing* adalah usaha perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak penghasilan dengan cara pengalokasian laba perusahaan ke anak perusahaan yang memiliki beban pajak yang lebih rendah (Bella & Wiwit, 2021). Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah yang ada di peraturan perpajakan (*grey area*) untuk merencanakan pajak dengan melakukan *transfer pricing* dengan cara memindahkan keuntungan yang diperoleh perusahaan ke perusahaan lain yang masih dalam satu grup di negara lain dengan tujuan agar total beban pajak yang

harus ditanggung perusahaan menjadi rendah (Ilham *et al*, 2020). Faktor lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah *capital intensity*. *capital intensity* merupakan rasio kegiatan investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dari total asetnya. Karena aset tetap mengalami penyusutan setiap tahunnya, aset tetap perusahaan memungkinkannya untuk menurunkan pajaknya. Penyusutan akan terjadi pada hampir semua aset tetap, dan laporan keuangan perusahaan akan mencerminkan pengeluaran ini. Saat menentukan pajak perusahaan, biaya penyusutan ini dapat dikurangkan dari pendapatan. Semakin rendah tarif pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, semakin tinggi pula biaya penyusutannya (Rinosa *et al*, 2020). Terakhir faktor lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* adalah *sales growth*. *Sales growth* menunjukkan seberapa besar perusahaan mampu meningkatkan penjualan dibandingkan dengan total penjualan secara keseluruhan. Pertumbuhan penjualan dapat diukur dengan perubahan total penjualan sebanyak perusahaan. *tax avoidance* akan meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat penjualan. Hal ini karena dengan meningkatnya penjualan, begitu juga laba, yang berdampak pada tingginya biaya pajak sebesar yang harus dibayar. Oleh karena itu perusahaan melakukan *tax avoidance* agar beban perusahaan tidak tinggi (Chitra *et al*, 2021) Pertumbuhan penjualan di definisikan oleh (Obed *et al*, 2025) sebagai keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuan dalam hal memperoleh keuntungan melalui kenaikan penjualan setiap tahunnya. Pertumbuhan penjualan juga dapat merefleksikan apakah perusahaan berhasil memperoleh keuntungan melalui investasi pada tahun yang telah berlalu dan juga diharapkan dapat menjadi gambaran tentang pertumbuhan dimasa depan. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, cara paling dasar yang dapat diambil oleh setiap perusahaan adalah dengan menggenjot hasil penjualannya. Pertumbuhan penjualan merupakan ukuran seberapa baik kinerja bisnis selama beberapa tahun terakhir dan dapat digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan di masa mendatang. Pertumbuhan penjualan merupakan faktor utama dalam mengevaluasi bisnis. Bisnis dapat memperkirakan berapa banyak laba yang akan diperolehnya dengan

mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan yang terjadi. Bisnis dengan pertumbuhan penjualan yang cepat biasanya memerlukan investasi yang signifikan. Sumber pendanaan dapat berasal dari bisnis eksternal, seperti utang, atau dari bisnis internal, seperti laba ditahan (Elisa & Lailatul, 2021). Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang Pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity* dan *sales growth* terhadap *Tax avoidance*.

TELAAH LITERATUR

Tax avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan strategi hukum untuk mengurangi pajak dengan memanfaatkan pajak secara maksimal, seperti memanfaatkan potongan pajak yang diperbolehkan dan celah hukum pajak yang relevan. Karena *tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang secara keseluruhan dengan memanfaatkan celah hukum pajak yang masih berada di area abu-abu, maka hal ini bukanlah bentuk pelanggaran hukum pajak. Pemerintah mengkhawatirkan *tax avoidance* karena dapat mengakibatkan kurangnya penerimaan negara, meskipun masih sah secara hukum (Pingki & Nera, 2025). Menurut (Obed *et al*, 2025) dalam konteks perusahaan, *tax avoidance* dilakukan secara sengaja oleh perusahaan dengan tujuan untuk menekan tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan menambah arus kas perusahaan. Dalam konteks penerimaan negara, *tax avoidance* telah mengakibatkan negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk menekan beban defisit anggaran negara. Dalam melakukan *tax avoidance*, ada beberapa yang digunakan oleh perusahaan, antara lain *transfer pricing*, *capital intensity* dan *sales growth*. Ketiga faktor tersebut dapat digunakan untuk menekan jumlah pajak yang dikenakan kepada perusahaan dan akan memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan.. *Tax avoidance* dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Transfer pricing

Menurut (Sujannah, 2021) *transfer pricing* adalah proses penetapan harga jual dengan tujuan yang jelas untuk menghindari pajak, khususnya bagi perusahaan multinasional yang terlibat dalam transaksi lintas batas. Karena perusahaan multinasional mengurangi harga jual antar perusahaan dalam satu kelompok dan mentransfer keuntungan ke perusahaan yang berdomisili di negara dengan tarif pajak rendah, penetapan harga transfer dapat, dari sudut pandang pemerintah, mengakibatkan pengurangan potensi pendapatan pajak suatu negara. Perusahaan multinasional dapat melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pajak melalui transaksi pihak relasi tersebut. Terdapat tiga metode penentuan harga transfer menurut (Ilham , Anggiat , dkk, 2020) dalam Kaplan dan Atkinson (1998) yaitu :

1. *Market-based transfer pricing* yaitu suatu penentuan harga transfer yang menggunakan harga pasar sebagai dasar harga transfer. Harga pasar tersebut merupakan harga yang ditetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran pasar.
 2. *Cost-based transfer pricing* yaitu suatu penentuan harga transfer yang menggunakan perhitungan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk sebagai dasar harga transfer.
 3. *Negotiated transfer pricing* yaitu suatu penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi antar pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, informasi tentang harga pasar dan biaya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam negosiasi.
- Transfer pricing* dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Transfer pricing} = \text{Piutang usaha pada pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

Capital intensity

Menurut (Bella & Machdar, 2025) aktivitas investasi perusahaan yang berkaitan

dengan investasi modal dalam persediaan dan aset tetap dikenal sebagai intensitas modal. Proporsi aset tetap perusahaan yang diinvestasikan dalam aset tetap ditunjukkan dalam perbandingan ini. Karena aset tetap akan terus kehilangan nilai dan menjadi beban bagi bisnis, aset tetap merupakan salah satu jenis kekayaan yang dapat berdampak pada kinerja keuangan organisasi dan mungkin mengurangi pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis dapat menggunakan aset tetap untuk menurunkan kewajiban pajaknya. Sebagai aturan praktis untuk mengetahui pajak perusahaan, bisnis dapat menggunakan biaya penyusutan aset tetapnya untuk menurunkan pendapatannya. Tingkat investasi yang dimiliki suatu bisnis dalam aset tetap disebut sebagai *capital intensity*. Persentase yang disisihkan bisnis untuk biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh aset tetap dikenal sebagai intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap yang tinggi tidak diragukan lagi akan menyebabkan pengeluaran penyusutan aset tetap yang tinggi. Karena penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan, maka penyusutan dapat menurunkan laba perusahaan, yang menjadi dasar perpajakan. Inilah sebabnya mengapa intensitas aset tetap dalam manajemen pajak memiliki kemampuan untuk menurunkan beban pajak pada bisnis. Untuk memaksimalkan laba perusahaan dan mencapai kompensasi kinerja manajer yang diinginkan, manajer sengaja menggunakan intensitas aset tetap yang tinggi dalam sengketa keagenan untuk meningkatkan investasi dalam aset tetap dan menghindari kewajiban pajak (Avita *et al*, 2020). *Capital intensity* dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capital intensity} = \frac{\text{Aset tetap bersih}}{\text{Total asset}}$$

Sales growth

Pertumbuhan penjualan di definisikan oleh sebagai keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuan dalam hal memperoleh keuntungan melalui kenaikan penjualan setiap tahunnya. Pertumbuhan penjualan juga dapat merefleksikan apakah perusahaan berhasil memperoleh keuntungan melalui investasi pada tahun yang telah berlalu dan

juga diharapkan dapat menjadi gambaran tentang pertumbuhan dimasa depan. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, cara paling dasar yang dapat diambil oleh setiap perusahaan adalah dengan menggenjot hasil penjualannya (Obed *et al*, 2025). (Lisa & Wiwik, 2024) kinerja yang baik ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi, yang juga menyiratkan bahwa bisnis tersebut menguntungkan dan mampu membayar pajak. Peningkatan biaya operasional ditunjukkan dengan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun. Hal ini berdampak pada situasi keuangan perusahaan karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengoptimalkan penjualan dan biaya operasional untuk menutupi pajak. Menurut (Widyadhari & Clara, 2024) pertumbuhan penjualan dihitung dengan membandingkan perubahan penjualan secara keseluruhan, *tax avoidance* akan meningkat seiring dengan peningkatan penjualan. Hal ini terjadi karena peningkatan penjualan menghasilkan lebih banyak laba, yang meningkatkan jumlah pajak yang terutang. Akibatnya, bisnis menghindari pembayaran pajak untuk meminimalkan beban keuangan mereka. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini dalam mengukur *sales growth* adalah sebagai berikut :

$$\text{Sales growth} = \frac{\text{Net Sales } t - \text{Net Sales } t - 1}{\text{Net Sales } t - 1}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan angka dimana variabel-variabel yang ada dihitung sehingga diperoleh hasil yang objektif, kemudian untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel satu dengan yang lainnya. Penelitian kuantitatif memusatkan perhatian pada variabel-variabel serta hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Tujuannya adalah mengadakan verifikasi yaitu mengetes teori-teori dengan perantara hipotesis dengan menggunakan teknik statistik. Penelitian kuantitatif menitik beratkan pada fenomena

yang dikualifikasikan, konkret, relatif, terukur serta memiliki sebab akibat. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar Indonesia Stock Exchange Industrial Classification (IDX-IC) di BEI pada periode 5 tahun terakhir, mulai tahun 2019-2023. Pemilihan lokasi penelitian di BEI melalui website resmi perusahaan www.idx.co dan website resmi perusahaan terkait sebagai data pendukung didasarkan atas pertimbangan objektif sesuai dengan tujuan penelitian. Waktu penelitian merupakan waktu yang dibutuhkan selama kegiatan penelitian. Waktu yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian sampai pada saat proses pengumpulan data, pengolahan data sampai penyajian data dalam bentuk skripsi serta proses bimbingan berlangsung dan sampai laporan akhir selesai. Populasi berkaitan dengan data-data, jika seorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non cyclicals* dengan pertimbangan banyaknya sampel yang dapat di peroleh yaitu yang terdaftar di BEI dari periode 2019-2023. Perusahaan *consumer non cyclicals* atau barang konsumen primer yaitu sektor utama dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, oleh karena itu permintaan dari barang maupun jasa yang ditawarkan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Metode pegambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiyono (2019) purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan data, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan sempel yang konsisten sesuai dengan kriteria yang digunakan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di BEI dari tahun 2019-2023. Perusahaan sektor *consumer*

non cyclical yang terdaftar di BEI dan dari tahun 2019-2023. Adapun kriteria-kriteria sampel yang digunakan sebagai berikut :

1. Perusahaan Sektor *consumer non cyclical* yang terdaftar BEI selama periode penelitian tahun 2019 - 2023.
2. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode penelitian tahun 2019-2023 secara berturut – turut.
3. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang memperoleh laba selama periode penelitian tahun 2019-2023.
4. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian periode 2019-2023.
5. Perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang menggunakan mata uang rupiah selama periode 2019-2023.

Dalam penelitian ini teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel yang dinyatakan oleh angka – angka yang mana dalam perhitungannya menggunakan metode statistic dan di bantu dengan program aplikasi EVIEWS 13. Data panel adalah jenis data yang merupakan gabungan antara deret waktu (time-series) dan data deret lintang (*cross-section*). Data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (*cross-section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Menurut dengan menggunakan data panel kita akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, didalam mengestimasi persamaan akan sangat tergantung dari asumsi yang kita buat tentang intersep, koefisien *slope* dan variabel gangguannya. Persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

Y = *Tax avoidance*

X_{1it} = *Transfer Pricing*

X_{2it} = *Capital Intencity*

X_{3it} = *Sales growth*

α = Konstanta

e_{it} = Eror atau Variabel gangguan

$\beta_1-\beta_4$ = Koefisien regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<i>Tax avoidance</i>	0.001281	0.007466	0.171559	0.8647
<i>Transfer pricing</i>	0.949142	0.019401	48.92299	0.0000
<i>Capital intensity</i>	0.080008	0.027066	2.956024	0.0054
<i>Sales growth</i>	-0.016190	0.014095	-1.148631	0.2581

Sumber: Data Diolah E-views Versi 13

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 it + \beta_2 X_2 it + \beta_3 X_3 it + e_{it}$$

Keterangan :

$Y = Tax avoidance$

$X_1 it = Transfer pricing$

$X_2 it = Capital intensity$

$X_3 it = Sales growth$

α = Konstanta

e_{it} = Eror atau Variabel gangguan

$\beta_1-\beta_4$ = Koefisien regresi

$$Y = 0.001281 + 0.949142 + 0.080008 - 0.016190$$

Maka berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa nilai koefisien regresi konstanta sebesar 0.001281 yang berarti jika variabel *Transfer*

pricing, *Capital intensity*, dan *Sales growth* bernilai 0 (Nol) atau bernilai tetap, maka besarnya rata – rata dari tingkat *tax avoidance* adalah 0.001281. Nilai koefisien regresi *transfer pricing* sebesar 0.949142 dan bernilai positif menunjukan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan *transfer pricing* mengalami kenaikan sebesar satu kesatuan, maka *tax avoidance* mengalami kenaikan sebesar 0.949142 dan begitu pula sebaliknya. Koefisien yang bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi *capital intensity* sebesar 0.080008 dan bernilai positif menunjukan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan *capital intensity* mengalami kenaikan sebesar satu kesatuan, maka *tax avoidance* mengalami penurunan sebesar 0.080008 dan begitu pula sebaliknya. Koefisien yang bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara *capital intensity* dan *tax avoidance*. Nilai koefisien regresi *sales growth* sebesar 0.016190 dan bernilai negatif menunjukan bahwa jika variabel independen lain nilainya tetap dan *sales growth* mengalami kenaikan sebesar satu kesatuan, maka *tax avoidance* mengalami penurunan sebesar 0.016190 dan begitu pula sebaliknya. Koefisien yang bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara *sales growth* dan *tax avoidance*.

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi dan UJI F

<i>R-squared</i>	0.999134	<i>Mean dependent var</i>	0.435366
<i>Adjusted R-squared</i>	0.998853	<i>S.D. dependent var</i>	0.353173
<i>S.E. of regression</i>	0.011960	<i>Akaike info criterion</i>	-5.795549
<i>Sum squared resid</i>	0.005293	<i>Schwarz criterion</i>	-5.298423
<i>Log likelihood</i>	157.8887	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-5.606241
<i>F-statistic</i>	3557.351	<i>Durbin-Watson stat</i>	2.009837
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber: Data Diolah Eviews versi 13

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *R-squared* sebesar 0.999134. Hal berarti bahwa variabel *transfer pricing*, *capital intensity* dan *sales growth* hanya mampu menjelaskan *tax avoidance* sebesar 99%, dan sisanya (100%-99%) 1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai tingkat signifikansi probabilitas (*F-statistic*) adalah sebesar $0.000000 < 0.05$, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing*, *capital intensity* dan *sales growth* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 3 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
<i>Tax avoidance</i>	0.001281	0.007466	0.171559	0.8647
<i>Transfer pricing</i>	0.949142	0.019401	48.92299	0.0000
<i>Capital intensity</i>	0.080008	0.027066	2.956024	0.0054
<i>Sales growth</i>	-0.016190	0.014095	-1.148631	0.2581

Berdasarkan hasil uji t (parsial) tabel di atas yang menggunakan *common effect model* dapat diketahui bahwa pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance* Hasil pengujian dengan menggunakan eviews 13 menunjukan bahwa *transfer pricing* memiliki nilai signifikan sebesar 0.0000 dimana hal ini berarti nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditemukan yaitu 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *Trasfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax avoidance* Hasil pengujian dengan menggunakan eviews 13 menunjukan bahwa *capital intensity* memiliki nilai signifikan sebesar 0.0054 dimana hal ini berarti nilai lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditemukan yaitu 0.05 ($0.0054 < 0.05$). Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengaruh *Sales growth* terhadap *Tax avoidance* Hasil pengujian dengan menggunakan *e-views* versi 13 menunjukan bahwa *sales growth* memiliki nilai signifikan sebesar 0.2581 dimana hal ini berarti nilai lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditemukan yaitu 0.05 ($0.2581 > 0.05$). Maka

berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji F (Simultan) menunjukan bahwa nilai tingkat sinifikasi probabilitas (*F-statistic*) adalah sebesar $0.000000 <$ dari 0.05, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing*, *capital intensity* dan *sales growth* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi *transfer pricing*, *capital intensity* dan *sales growth* maka semakin tinggi juga pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Teori keagenan menjelaskan bahwa terjadinya keputusan *tax avoidance* karena adanya konflik keagenan dengan adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen yang berusaha untuk mendapatkan kemakmurannya masing – masing. Dalam hubungan keagenan juga terdapat asimetri informasi yang dapat digunakan agen selaku manajemen perusahaan untuk kepentingan individu yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya.

Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t pada variabel *transfer pricing* didapatkan nilai probabilitas sebesar $0.000000 <$ dari 0.05 yang berarti H1 diterima, yang artinya dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan dan pemerintah menimbulkan adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) terkait pembayaran pajak. Adanya *transfer pricing* sebagai suatu kebijakan dalam menentukan harga transfer atas suatu transaksi kepada pihak relasi sering dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk melakukan pengalihan laba agar terhindar dari pungutan pajak dari pemerintah. Perusahaan mengalihkan laba ke pihak

afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak rendah untuk melakukan *tax avoidance* melalui transaksi-transaksi yang tidak wajar yang menimbulkan kerugian negara. Hasil penelitian telah sesuai dengan perumusan hipotesis penelitian dan menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian Maulana (2018) dan Herianti & Chairina (2019) yang membuktikan adanya *transfer pricing* akan berpengaruh pada tindakan *tax avoidance*. Hal ini terjadi akibat perusahaan yang berusaha meminimalkan pembayaran pajak sebagai upaya *tax avoidance* melalui kegiatan *transfer pricing* yang dalam penelitian ini diindikasikan melalui adanya transaksi pembelian atau penjualan kepada pihak afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak rendah.

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Hasil uji t pada variabel *capital intensity* didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.0054 < dari 0.05 yang berarti H1 diterima. Dengan t hitung bernilai 0.080008 yang artinya dapat di simpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar intensitas aset tetap suatu perusahaan, semakin besar praktik penghindaran pajak perusahaan. Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang berbeda-beda dilihat dari perpajakan Indonesia. Hampir seluruh aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2018). Perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Hal tersebut dimungkinkan karena perusahaan yang lebih menekankan *capital intensive* atau cenderung memilih lebih banyak berinvestasi pada aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah (Gupta dan Newberry, 2020). Hal tersebut juga mengindikasikan naiknya tingkat penghindaran pajak. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor, *et al* (2019) dan Adelina (2018) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap praktek penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh *Sales growth* Terhadap *Tax avoidance*

Hasil uji t pada variabel *sales growth* didapatkan nilai probabilitas sebesar $0.2581 > 0.05$ yang berarti H1 ditolak. Dengan t hitung bernilai 0.016190 yang artinya dapat di simpulkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ketika volume penjualan suatu perusahaan besar, maka keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut juga tinggi. Ketika laba yang dihasilkan tinggi, perusahaan memiliki fleksibilitas keuangan untuk memenuhi tanggung jawabnya, yang mungkin termasuk kewajiban pajaknya. Sebaliknya, ketika tingkat *Sales growth* rendah maka laba perusahaan menjadi lebih kecil, ketika laba kecil maka perusahaan akan melakukan kegiatan untuk mengurangi beban perusahaan salah satunya mengurangi beban pajak terutang dengan cara melakukan *tax avoidance*

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2023 yang melibatkan 10 sampel perusahaan dengan jumlah data observasi sebanyak 50 data. Penelitian ini diuji dengan analisis regresi data panel menggunakan bantuan *e-views* versi 13 dalam pengolahan datanya, maka berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa asil pengujian menunjukan bahwa *transfer pricing*, *capital intensity* dan *sales growth* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukan bahwa *transfer pricing* secara parsial dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukan bahwa *capital intensity* secara parsial dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian menunjukan bahwa *sales growth* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan adapun saran yang dapat

disampaikan pada penelitian ini yaitu Saran bagi peneliti senjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi *tax avoidance*, seperti *leverage*, profitabilitas, *corporate governance*, dan ukuran perusahaan, agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif. Disarankan menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed methods untuk menggali lebih dalam motif manajerial dalam melakukan *tax avoidance*, khususnya terkait praktik *transfer pricing*. Peneliti berikutnya juga dapat memperluas cakupan waktu dan jumlah sampel, serta mempertimbangkan dampak regulasi perpajakan terbaru agar hasil lebih relevan dengan kondisi saat ini. Saran Bagi Perusahaan di mana Perusahaan disarankan untuk menjalankan praktik perpajakan yang sejalan dengan regulasi yang berlaku guna menjaga reputasi dan keberlanjutan usaha jangka panjang. Perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan aset tetap (*capital intensity*) agar dapat menyeimbangkan antara efisiensi operasional dan kepatuhan pajak. Perusahaan sebaiknya meningkatkan transparansi dalam pelaporan transaksi afiliasi untuk meminimalisir risiko pemeriksaan pajak akibat praktik *transfer pricing* yang tidak wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A., & Suhartono, S. (2023). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Kwik Kian Gie Jurnal Akuntansi Vol 10 No.1 2089-7219*.
- Andriyani, Y & Mu'arif, S. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Umur Perusahaan, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak, Vol 24 No.2*.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 13 No.4*
- Avita, *et al.* (2020). Analisis Karakteristik Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Konservativisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *EkoPreneur Vol 1 No.2, 245-256*.
- Ayustina, A., & Safi'i, M. (2023). Pengaruh Sales Growth, Karakter Eksekutif, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia (JABEI), 2(1), 141-149*.
- Azis, A. A., & Sari, I. R. (2022). Pengaruh capital intensity, sales growth, dan kepemilikan institusional terhadap pengindaran pajak. *Transekonomika*

- Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, Vol 2 No.6 , 311-324.*
- Cahyo, M. K., & Napisah. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi Vol 4 No.1*
- Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi (AMBITEK), Vol 2 No.1, 59-69.*
- Dewinta, I. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 14 No.3*
- Dharma, N. B., & N., N. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18(1), 529-556.*
- Elisa, S. N., & Lailatul. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan , Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 10 No.7*
- Herdianto, A. J., Suripto, Effriyanti, & Hidayanti, W. N. (2022). Pengaruh Sales growth, Capital intensity, Kompensasi Eksekutif, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Vol 6 No.3*
- Ilham *et al.* (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi Vol 21 No. 2*
- Marlinda, D. E., K. H., T., & E., M. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Journal Of Economics And Business, 4(1), 39-47.*
- Meichelle, & Napisah. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Revenue, 14-32.*
- Nadia, & Mulyani. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr)Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar 2020 Buku II*
- Nugroho, w. C. (2022). Peran Kualitas Audit pada Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal kuntansi Vol 32 No.6*
- Obed *et al.* (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *Akademik Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis Vol 5 No.1*
- Pingki, & Nera. (2025). Dampak Liquidity dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance . *EKSAP: Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak Vol 2 No.1.*
- Prambudi, A., & G., A. A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity Dan

- Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2019). *e-Proceedings Of Management, 8(5), 131-159.*
- Pratama, A. D., & A. Y., L. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Pertambangan Subsektor Produsen Batubara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019. *Riset Akuntansi dan Perbankan, Vol 15 No.2, 497-516.*
- Pratomo, D., & Triswidyaria, H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Actual Vol 8 No.1 39-50.*
- Prayoga, A. (2019). Pengaruh Thin Capitalization, Transfer pricing Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Journal Of Business And Economics (JBE) UPI YPTK Vol 4 No.1 20-25.*
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *JAD: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Dewantara Vol 4 No.1 61-76.*
- Rinosa *et al.* (2020). Pengaruh Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Riset Akuntansi Politala Vol 3 No.3*
- Rusdiyanti, W., & Nurhayati. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Csr Disclosure, Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Ijma (Indonesian Journal of Management and Accounting) Vol 5 No.2, 476-485.*
- Sari, M. R., & Indrawan, I. A. (2022). Pengaruh kepemilikan instutional, capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance. *owner riset dan jurnal akuntansi Vol 6 No.4 2548-7507.*
- Sitorus, R. (2020). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Pepajakan Vol 5 No.1, 18-31.*
- Sujannah. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Litera Vol 1 No.1*
- Sumantri, R. I., & Kurniawati, I. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap penghindaran pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal Vol 4 No.2*
- Widyadhari, & Clara. (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 6 No.1, 346-*

365.

- Wulandari *et al.* (2020). Identifikasi Kualitas Audit Pada Hubungan Kompensasi Eksekutif Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Biema Vol 1* 569-586.
- Wulandari *et al* (2023). Pengaruh Manajemen Laba, Transfer Pricing Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Covid 19. *Owner riset & jurnal akuntansi Vol 7 No.3*